

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT .

- Abstrak : - bahwa rapat pleno rutin adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan Anggota KPU Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (2) huruf c peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, maka atas pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Juni 2022
- Lampiran II Hal